



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 463 /B.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, agar pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok tugas sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi dan menginventarisir Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan kajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - c. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.
 - d. Merumuskan saran /rekomendasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.18.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 6 - 2019.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. ~~RIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 463 /B.02/HK/2019
 TANGGAL : 17 - 6 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI KEBIJAKAN DAERAH
 KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan honorarium selama 6 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2019 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.18.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov. Lampung	Koordinator	
3	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	
4	Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
5	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8	2 (dua) orang Unsur Dinas/Instansi terkait	Anggota	
9	R. Ahmad Hambali, SH. (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan)	Anggota	
10	Septi Wahyuningsih, SH., MH. (Analisis Produk Hukum)	Anggota	
11	M. Aden Saputra, SAN. (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan)	Anggota	
12	Darajat, SE (Analisis Produk Hukum)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO